

## ALUR PROSES LAYANAN DI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS



1 Pendaftaran Nomor Pelumas Terdaftar (**NPT**)



2 Pengesahan Kualifikasi Ahli Las (**AHLI LAS**)



3 Penerbitan Persetujuan Layak Operasi (**PLO**)



4 Penerbitan Izin Gudang Bahan Peledak (**HANDAK**)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan  
Jakarta 12910, Indonesia  
T. +62 21 5268910 (hunting)  
F. +62 21 5269114

 [www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)

 @halomigas

 Halo Migas Ditjen Migas

 @halomigas

 Halo Migas Ditjen Migas



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

## ALUR PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI



DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI



## DOKUMEN PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN:

- a. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (untuk kegiatan usaha hilir migas)
- b. Rencana inspeksi yang telah disepakati oleh pihak yang terkait atau Inspection Test Plan (ITP)
- c. Hasil Penelaahan Desain (Instalasi baru), yang memuat:
  - Daftar Standar sesuai dengan lingkup Instalasi
  - Analisa dan mitigasi risiko
  - Parameter operasi dan filosofi desain
  - Sistem proteksi keselamatan
  - Teknologi yang digunakan
  - Rincian komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri
  - Izin lingkungan
  - Umur layan desain Instalasi
- d. Hasil Analisa Risiko (bila ada)
- e. Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan dan/atau Instalasi yang tidak memiliki umur layan dan/atau telah melewati batas umur layan desain)
- f. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan
- g. Lokasi pembuatan/ pemasangan
- h. Jadwal Inspeksi
- i. Daftar Tenaga Ahli pelaksana Inspeksi
- j. Daftar Prosedur dan peralatan inspeksi

## DOKUMEN PADA SAAT PERMOHONAN PENERBITAN PLO:

1. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi
2. Dokumen peralatan dan instalasi berupa Berita acara hasil inspeksi dan Laporan hasil inspeksi
3. Dokumen Teknis:
  - a. Berita acara hasil pemeriksaan keselamatan instalasi
  - b. Tindak lanjut Berita acara hasil pemeriksaan keselamatan instalasi (jika ada)
- c. Rencana Inspeksi atau Inspection Test Plan yang telah disepakati oleh para pihak
- d. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir migas)
- e. Hasil Penelaahan Desain (untuk Instalasi baru)
- f. Daftar instalasi dan/atau peralatan
- g. Process Flow Diagram dan Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)
- h. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi atau Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk instalasi eksisting)
- i. Hasil Analisis Risiko (Bila ada)
- j. Hasil Perpanjangan Umur Layan (untuk yang telah melewati batas umur layan desain)
- k. Dokumen Re Engineering (untuk instalasi dan/atau peralatan yang tidak memiliki dokumen teknis)
- l. Data Lokasi dan Kapasitas
- m. Izin Lingkungan




## ALUR PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI DI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS

Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang **mengajukan surat permohonan pelaksanaan pemeriksaan keselamatan** terhadap peralatan dan instalasi kepada Kepala Inspeksi, paling lambat **15 hari sebelum pelaksanaan**

Kepala Inspeksi menugaskan Inspektur Migas atau Pejabat yang ditugaskan untuk **melaksanakan pemeriksaan keselamatan**

**Pelaksanaan Inspeksi** oleh BU/BUT atau Perusahaan Inspeksi (PI) dan **pemeriksaan keselamatan** oleh Inspektur Migas atau Pejabat yang ditugaskan

Hasil pelaksanaan Inspeksi dan pemeriksaan keselamatan dituangkan dalam **Berita Acara**, sebagai dasar dalam penerbitan **Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi**



Kepala Inspeksi **menerbitkan atau menolak** permohonan penerbitan **Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi**

**Evaluasi dokumen** dilaksanakan maksimal **10 hari kerja** setelah dokumen diterima secara lengkap

Kepala Inspeksi **menugaskan Inspektur Migas/Staf** untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan

Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang mengajukan permohonan **Penerbitan Persetujuan Layak Operasi (PLO)** kepada Kepala Inspeksi